

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 14 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

- ABSTRAK : • Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Dasar Hukum:
    - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
    - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
    - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
    - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    - g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
    - h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
    - i. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
    - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
    - k. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
    - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
    - m. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak penerangan jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum
  2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
  3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
  4. Wilayah Pemungutan
  5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak
  6. Pemungutan Pajak
  7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
  8. Kedaluwarsa Penagihan
  9. Pembukuan Dan Pemeriksaan
  10. Ketentuan Khusus
  11. Penyidikan
  12. Ketentuan Pidana
  13. Ketentuan Peralihan
  14. Ketentuan Penutup

STATUS : • Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
 • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.  
 • Diundangkan pada tanggal 5 Juli 2010.

CATATAN : Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini mengakomodasi ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

**BAB I  
KETENTUAN  
UMUM** : Dalam ketentuan ini diatur mengenai pengertian Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, Pejabat, Pajak Daerah, Badan, Pajak Penerangan Jalan, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

**BAB II  
NAMA, OBJEK  
DAN SUBJEK  
PAJAK** : Dalam bab ini dibahas mengenai hal sebagai berikut:

- Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- Pengecualian dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. penggunaan tenaga listrik khusus untuk tempat ibadah dan panti-panti sosial.
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik.

**BAB III  
DASAR  
PENGENAAN,  
TARIF DAN CARA  
PERHITUNGAN  
PAJAK** : Dalam bab ini diatur :

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- 2) Penetapan nilai jual atas:
  - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- 3) Penetapan Tarif Pajak sebesar 7%
- 4) tarif pajak sebesar 3 % untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri
- 5) tarif pajak sebesar 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

**BAB IV  
WILAYAH  
PEMUNGUTAN** : Dalam Bab ini diatur :  
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

**BAB V  
MASA PAJAK,  
SAAT PAJAK  
TERUTANG  
DAN SURAT** : Dalam Bab ini diatur :

- 1) Ketentuan mengenai jangka waktu :
  - a. Masa Pajak
  - b. Tahun Pajak
- 2) Kriteria pajak yang terutang , yaitu pajak yang harus dibayar

- PEMBERITAHUAN PAJAK pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi SPTPD
  - 4) Jangka waktu penyampaian SPTPD
- BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK : Dalam Bab ini terdapat lima bagian yang mengatur mengenai :
- 1) Tata Cara Pemungutan;
  - 2) Surat Tagihan Pajak;
  - 3) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
  - 4) Keberatan dan Banding;
  - 5) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
- BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN : Dalam Bab ini diatur mengenai:
- 1) Pengajuan permohonan pengembalian kepada Bupati oleh Wajib Pajak Atas kelebihan pembayaran Pajak;
  - 2) Jangka waktu diberikannya keputusan Bupati atas permohonan tersebut di butir (1);
  - 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
  - 5) jangka waktu Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tersebut di atas, yaitu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
  - 6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak, jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan;
  - 7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati
- BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN : Dalam Bab ini diatur mengenai:
- 1) Kedaluwarsa atas Hak untuk melakukan penagihan pajak, yaitu setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.;
  - 2) Kedaluwarsa penagihan Pajak yang tertangguh;
  - 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut;
  - 4) Pengakuan utang pajak secara langsung;
  - 5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung;
  - 6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi;
  - 7) Penetapan Keputusan penghapusan piutang pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa oleh Bupati;
  - 8) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
- BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN : Dalam Bab ini diatur mengenai:
- 1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau Pencatatan;
  - 2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud tersebut di atas diatur dengan Peraturan Bupati;
  - 3) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
  - 4) Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan tersebut di atas;

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN  
KHUSUS**

: Dalam Bab ini diatur mengenai:

- 1) Larangan bagi setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Pihak yang dikecualikan dari ketentuan dalam butir (1) di atas;
- 3) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud di atas, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- 4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud di atas, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- 5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada butir (4) tersebut di atas harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XI  
PENYIDIKAN**

: Dalam Bab ini diatur mengenai:

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kewenangan Penyidik tersebut di atas;
- 4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII  
KETENTUAN  
PIDANA**

: Dalam Bab ini diatur mengenai:

- 1) Ketentuan pidana atas :
  - a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah;
  - b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah;
- 2) Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan;
- 3) Ketentuan pidana atas:
  - a. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

- ayat (1) dan ayat (2);
- b. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
  - c. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir (3) tersebut hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
  - d. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada butir (3) tersebut sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan;
  - e. Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan negara.

**BAB XIII** : Dalam Bab ini diatur mengenai:  
**KETENTUAN** Pajak Penerangan Jalan yang masih terutang sebelum ditetapkan  
**PERALIHAN** Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XIV** : Dalam Bab ini diatur mengenai:  
**KETENTUAN** 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan  
**PENUTUP** Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;  
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;  
3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Juli 2010.